



PT EVER SHINE TEX Tbk
 ("Perseroan")

**PEMANGGILAN
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), keduanya disebut "Rapat" yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Agustus 2020
 Waktu : 11.00 WIB – Selesai
 Tempat : Hotel Ibis Styles Jakarta Tanah Abang
 Ruang Sidomukti 1, Lt. 3
 Jl. Fachrudin No. 22 Kampung Bali, Tanah Abang
 Jakarta 10250

Mata Acara Rapat:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2019, termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2019.
3. Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penunjukan akuntan publik independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
5. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan Perseroan terkait penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2017).

Penjelasan Mata Acara RUPST:

Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan Mata Acara Rapat ke-4 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penjelasan mata acara RUPSLB:

Perseroan akan melakukan penyesuaian Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Catatan :

Dalam rangka upaya preventif dan/atau pencegahan atas penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk tetap mematuhi arahan dari Pemerintah Republik Indonesia mengenai protokol kesehatan dengan melakukan Physical Distancing dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Adapun Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Panggilan ini merupakan undangan resmi. Pemanggilan ini dapat juga dilihat pada laman (website) Perseroan www.evershinetex.com
2. Bahan Rapat telah tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan ini, sampai dengan tanggal rapat dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham atau dapat diakses di situs Perseroan www.evershinetex.com dan situs Bursa Efek Indonesia.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada penutupan kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") tanggal 24 Juli 2020 pukul 16.00 WIB.
4. Perseroan menghimbau Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASYKSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASYKSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan yang dapat diisi dan dikirimkan dengan subject "Surat Kuasa RUPS Ever Shine Tex 18 Agustus 2020" melalui email www.evershinetex.com Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT Raya Saham Registra yang beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lt. 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
5. Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotokopi) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir. Dan khusus untuk Pemegang Saham yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran.
6. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASYKSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
7. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
8. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik, dan Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.
9. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19, Perseroan tetap berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir di dalam Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap Pemegang Saham atau kuasanya serta tamu undangan dihimbau hadir 45 (empat puluh lima) menit lebih awal sebelum Rapat dimulai dan melakukan pemeriksaan suhu badan (thermal check) di lokasi yang disediakan sebelum memasuki ruang Rapat.
 - b. Setiap pemegang saham atau kuasanya serta tamu undangan tidak memiliki riwayat perjalanan ke negara-negara yang terjangkit Covid-19, berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum menghadiri Rapat.
 - c. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir secara fisik dan dapat memasuki ruang rapat, wajib mengikuti dan menaati ketentuan panduan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan mengisi Form Deklarasi Kesehatan yang disediakan pada saat pendaftaran sebelum memasuki ruangan rapat.
 - d. Kepada Pemegang Saham atau Kuasanya baik yang lolos maupun tidak lolos melewati prosedur thermal check maupun Form Deklarasi Kesehatan akan dihimbau untuk memberikan kuasanya secara e-Proxy kepada Penerima Kuasa Independen, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - e. Pemegang Saham atau Kuasanya wajib mengikuti protokol kesehatan dan physical distancing yang ditetapkan pemerintah Republik Indonesia sebagai berikut:
 - i. mencuci tangan sebelum memasuki area Rapat;
 - ii. wajib menggunakan masker sebelum masuk ke dalam ruang Rapat dan selama Rapat berlangsung;
 - iii. menjaga jarak aman dengan orang lain sekurang-kurangnya sejauh 1 (satu) meter;
 - iv. tidak berjabat tangan atau bersentuhan kulit secara langsung.
10. Tindakan preventif yang dilakukan oleh Perseroan ini semata-mata tidak menghalangi pemegang saham atau kuasanya serta tamu undangan yang berkenan untuk menghadiri Rapat secara langsung, namun Perseroan tetap menghimbau kepada pemegang saham atau kuasanya serta tamu undangan dengan memperhatikan protokol kesehatan resmi dari Pemerintah demi mendukung lancarnya penyelenggaraan Rapat.

Jakarta, 27 Juli 2020
 PT EVER SHINE TEX Tbk
 DIREKSI